

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, UII Press Yogyakarta, 2009.
- Abintoro Prakoso, *Etika Profesi Hukum (Telaah Historis, Filosofis dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa, Hakim)*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2015
- Aulia Pohan, *Sistem Pembayaran Strategi dan Implementasi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Bank for International Settlements Oleh Aulia Pohan, Report of the Committee on Payment and Settlement Systems “*Policy Issues for Central Bank in Retail Payments*”, March 2003
- Fuad Rahmawan, 2016, “Penentuan Honorarium Notaris Atas Akta Yang Bernilai Sosiologis Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, *Tesis*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005
- I K Redana, *Cara Pengenalan Uang Asli, Sanyata Sumanasa Wira*, Lembang, Bandung, 1991.
- Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Moneter, Indeks*, Jakarta, 2008.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Keenam, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2005
- Maria SW. Sumardjono, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014
- Maria S.W. Sumardjono Oleh Fuad Rahmawan, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Jakarta, 2001
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Rachmat Firdaus, *Pengantar Teori Moneter*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Solikin, *UANG, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia*, Jakarta, 2002.
- Subagyo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Yogyakarta, 2002s
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5223).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 70 DPU, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5683 DPU);

Surat Edaran Bank Indonesia No.17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 perihal KewajibanPenggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Data Elektronik

Pointers Deputi Gubernur Bank Indonesia Sosialisasi Ketentuan Mengenai Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,http://www.bi.go.id/id/ruangmedia/pidatodewangubernur/Documents/RW_Sosialisasi_PBI_Kewajiban_Penggunaan_Rp_1_50615.pdf, di akses pada tanggal 6 Juli 2015.

Sistem Pembayaran Di Indonesia, <http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx>, di akses pada tanggal 5 Oktober 2015.